


**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN WAKAF**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**VELICIA VERARI
011500122**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : VELICIA VERARI
NIM : 011500122
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN WAKAF



Palembang, 20 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH,M.Hum

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN WAKAF

PENULIS SKRIPSI
VELICIA VERARI
011 500 122

PEMBIMBING KESATU
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.
PEMBIMBING KEDUA
Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH.,M.Hum.

ABSTRAK

Pembuktian mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dapat dilihat bahwa pemalsuan dokumen tersebut termasuk pemalsuan dokumen surat otentik yaitu pemalsuan surat wakaf yang unsurnya sebagai surat palsu karena surat tersebut dibuat secara palsu karena adanya kehendak pelaku untuk menggunakan surat yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang seolah-olah benar adanya dan sejatinya surat tersebut asli dan tidak dipalsukan. Penulis melakukan penelitian secara hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di dapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pemalsuan surat disebabkan karena adanya kehendak dan maksud tertentu dari pelaku yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, maupun pembebasan hutang, serta menimbulkan kerugian bagi korban karena perbuatan tindak pidana oleh pelaku tersebut. Dengan peranan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga menggunakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik untuk pembuktian bahwa ternyata surat tersebut terbukti surat wakaf palsu maka akibat bagi pelaku juga berupa pembatalan dokumen surat wakaf palsu maka dapat ditindak lanjuti perbuatan dari tindak pidana pemalsuan dokumen wakaf sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) serta pemberatan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur Pasal 264 ayat (1) pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik ini merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pemalsuan, Dokumen Surat Wakaf, Sanksi Pidana*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Dokumen.....	18
C. Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	32
E. Penjelasan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.....	41
BAB III TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN WAKAF	
A. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Wakaf.....	49

B. Akibat Hukum Bagi Orang Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Wakaf.....	54
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran - Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai tinjauan dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen wakaf, maka dalam pembuktian dapat diperoleh dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Maka dalam pembuktian tersebut untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa yakni dengan peranan Laboratorium Forensik sebagai alat pembuktian karena pemeriksaan itu dilakukan secara ilmiah dan didukung oleh peralatan-peralatan Laboratorium Forensik digabungkan dengan hasil penyelidikan yang lain yang mendukung atas peristiwa pemalsuan dokumen wakaf tersebut.
2. Akibat hukum bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen wakaf diancam pidana penjara selama enam tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP karena membuat surat palsu dan memakai surat palsu tersebut yang menimbulkan akibat kerugian bagi korban. Sehubungan dalam pembahasan permasalahan tersebut pelaku terbukti membuat surat otentik palsu yakni surat wakaf maka pelaku tersebut dijatuhi pemberatan pidana penjara paling lama delapan tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akat-akta otentik. Sehingga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Cet. Kedua*, Jakarta, CV Rajawali Pers, 1992.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Cet 1*, Diterbitkan atas Kerjasama Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Emilio C. Viano , *Victim and Society*, Washington DC. Visage Press Inc.1976. sebagaimana dikutip J.E. Sahetapy. *Viktimologi sebuah Bunga Rumpai*. Jakarta, Sinar Harapan, 1997.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Kepolisian Negara RI , *Pusat Laboratorium Forensik, Rencana Pengembangan Labkrim Polri*, Markas Besar Polri, Jakarta, 1999.
- Kertonegoro , *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Muhammad Dinal Ali, *Sistem Ekonomi Islam - rukat dan wafaf*, Cet. Pertama, Jakarta Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Machsin, *Perlindungan dan Kepastian bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Erwin dan Firman Freddy Bureh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997.
- P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2015.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1992.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.